

- Mendirikan lembaga formal dan non formal yaitu --
mendirikan sekolah lemah mental, sekolah untuk --
tuna netra, pendidikan informal seperti kursus---
kursus keterampilan, pendidikan formal seperti --
pendidikan dari tingkat kelompok bermain sampai
perguruan tinggi, panti asuhan, panti jompo, ----
panti wreda, rumah sakit, poliklinik, -----
laboratorium, pembinaan olah raga, penelitian ---
dibidang ilmu pengetahuan, studi banding. -----
2. Dalam bidang kemanusiaan yang meliputi memberikan
bantuan kepada korban bencana alam, memberikan --
bantuan kepada pengungsi akibat perang, -----
memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir -----
miskin, dan gelandangan, memberikan dan -----
menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka, --
memberikan perlindungan, konsumen, melestarikan -
lingkungan hidup, dan: -----
3. Dalam bidang keagamaan yang meliputi mendirikan -
sarana ibadah, menyelenggarakan pondok pasantren
dan madrasah, menerima dan menyalurkan amal ----
zakat, infaq, dan sedekah, meningkatkan pemahaman

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

-Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ----
ditentukan lamanya dan dianggap berdiri terhitung ---
sejak tanggal pendirian akta ini. -----

----- KEKAYAAN -----



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ ~~435~~ -Disdik/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AN NISA

JL. BAMRUDURI RT.01 RW. 09
DESA/KELURAHAN CIMANGGIS KECAMATAN BOJONGGEDE
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AN NISA yang berlokasi di **Jl. Bambuduri Rt.01 Rw.09 Desa/Kelurahan Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor**.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AN NISA yang berlokasi di **Jl. Bambuduri Rt.01 Rw.09 Desa/Kelurahan Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor**.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9).
7. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan AN NISA tanggal, 9 Desember 2011 Nomor :16/PATI/V/2010Perihal Pengajuan Izin Oprasional
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Bojonggede tanggal 12 Desember 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : AN NISA

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Jl.Bambu Duri Rt.01 Rw.09

Desa/Kel : Cimanggis

Kecamatan : Bojonggede

KEDUA :

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun, sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI Cibirong
PADA TANGGAL 30-12-2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia, SH., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor,
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor,
4. Yth. Camat Bojonggede,
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Bojonggede,
6. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Cimanggis Kecamatan Bojonggede.



YAYASAN PENDIDIKAN ANAK MANDIRI HARAPAN BOJONGGEDE

Jl. Bambuduri No.65 Cimanggis - Bojonggede - Kab. Bogor

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMATA

Nomor : NO.:01/IV/YAPAMHADE/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KB PAUD ANNISA

Desa Cimanggis Kecamatan Kec.Bojonggede Kab. Bogor

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Cimanggis Ke. Bojonggede Kab.Bogor.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



YAYASAN PENDIDIKAN ANAK MANDIRI HARAPAN BOJONGGEDE

Jl. Bambuduri No.65 Cimnaggis - Bojonggede - Kab. Bogor

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD ANNISA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD ANNISA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD ANNISA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 01 April 2016

Kepala Yayasan Pendidikan Anak Mandiri

Bojonggede


Endang Tirtanajaya



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor



**YAYASAN PENDIDIKAN
ANAK MANDIRI HARAPAN BOJONGGEDE**
Jl. Bambuduri No.65 Cimanggis - Bojonggede - Kab. Bogor

SURAT KETERANGAN

NO.:01/S.Ket/VIII/YAPAMHADE/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endang Tirtanejaya

Jabatan : Ketua Pembina YAYASAN ANAK MANDIRI HARAPAN

Alamat : Jl. Bambuduri No.65 Rt.01/09
Cimanggis - Bojonggede - Kab. Bogor

Menerangkan baha Luas tanah yang digunakan oleh PAUD AN-NISA adalah seluar 100 m2 yang berlokasi di Jl. Bambuduri no.65 Rt.01/09 Bojonggede - Kab. Bogor.

Demikianlah surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonggede
Pada tanggal : 02 Agustus 2016
Ketua Pembina Yayasan

Endang Tirtanejaya



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018811.AH.01.04.Tahun 2016

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ANAK MANDIRI HARAPAN BOJONG GEDE

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ENDANG TIRTANAJAYA	3201130606690007

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ENDANG TIRTANAJAYA	3201130606690007	PEMEIWA	KETUA
ENCHI SUTARSIH	3201135403680003	PENGURUS	KETUA
SITI SAADAH	3201134509920006	PENGURUS	SEKRETARIS
NAFISAH NURINAYAH	3201135802950007	PENGURUS	BENDAHARA
RINNA RASYID	3201136205770006	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 05 April 2016.

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019515.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 05 April 2016



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018811.AH.01.04.Tahun 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ANAK MANDIRI HARAPAN BOJONG GEDE**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NYI RADEN KANIA NURSANTI, SH, sesuai Akta Nomor 34, Tanggal 31 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris NYI RADEN KANIA NURSANTI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ANAK MANDIRI HARAPAN BOJONG GEDE tanggal 05 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016040532100552 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ANAK MANDIRI HARAPAN BOJONG GEDE;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ANAK MANDIRI HARAPAN BOJONG GEDE
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 34, Tanggal 31 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris NYI RADEN KANIA NURSANTI, SH berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 05 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019515.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 05 April 2016

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PENDIDIKAN ANAK MANDIRI HARAPAN
BOJONG GEDE

Nomor :

-Pada hari ini,

-Pukul

-Berhadapan dengan saya, **Nyi Raden KANIA NURSANTI**, --
Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, dengan dihadiri ---
oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, ----
Notaris dan nama-namanya akan disebutkan di bagian --
akhir akta ini: -----

-**Tuan ENDANG TIRTANAJAYA**, Partikelir, lahir di ---
Sukabumi, pada tanggal enam Juni seribu sembilan -
ratus enam puluh sembilan (06-06-1969), Warga ----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, ----
Kampung Cimanggis, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
009, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede, -----
Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor: 3201130606690007. -----

-Untuk sementara berada di Kabupaten Bekasi. -----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa ---
uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ---
rupiah). -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan --
perundangan undangan yang berlaku serta dengan izin -

dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap -
sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan ---
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama **Yayasan PENDIDIKAN ANAK** ----
MANDIRI HARAPAN BOJONG GEDE, selanjutnya dalam --
anggaran dasar ini cukup disingkat dengan -----
Yayasan, berkedudukan dan berkantor pusat di ---
Jalan Bambu Duri Cimanggis, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 009, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojong
Gede, Kabupaten Bogor. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau -----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun
di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan --
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. --

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan; -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Dalam bidang Sosial yang meliputi: -----